



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.666, 2020

BUMN. Logo Kementerian.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-3/MBU/06/2020
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan kembali logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG LOGO KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut sebagai Logo adalah simbol yang terdiri dari gambar dan/atau tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penggunaan Logo adalah:

- a. Mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- b. Meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan public terhadap tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. Mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan peningkatan sasaran kinerja pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 3

- (1) Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara dapat digunakan pada:
 - a. Setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. Papan nama kantor;
 - c. Atribut pegawai;
 - d. Identitas Barang Milik Negara;
 - e. Kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
 - f. Kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.
- (3) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan Logo oleh pihak selain Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara atas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Bentuk logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara, makna logo, artiwarna logo, bentuk huruf (*type face*) Logo, penggunaan variasi Logo Kementerian Badan Usaha Milik

Negara, pola supergrafis, dan proposi logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam hal diperlukan, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara atas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat menetapkan lebih lanjut mengenai panduan penggunaan logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penggunaan logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-39/MBU/4/2015 tentang Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini atau paling lama tanggal 31 Agustus 2020.
- b. Khusus terkait penggunaan logo dalam atribut kepegawaian dan identitas Barang Milik Negara diberikan waktu paling lambat 31 Desember 2020.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2020

MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA